



Jl. Santawi No.6A Bondowoso

Telepon : 0332 3523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : B-88/HM/K.JI-05/06/2026

Bondowoso, 2 Juni 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth.

Ketua DPC / DPD Partai Politik Bondowoso (Terlampir)

di-

Tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Dengan Hormat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, sebagaimana ketentuan berikut:

1. Pasal 146 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022:

1. Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
2. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - keanggotaan Partai Politik; dan
 - domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
4. Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - secara berkala; dan
 - berdasarkan permintaan Partai Politik.
5. Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;

- penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
- penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

6. Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.
7. Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU.
2. Angka 3 huruf A BAB IV hal. 32 s.d 41 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 pada pokoknya mengatur: “KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan sebagaimana Tabel 4.3 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai politik tingkat kabupaten/kota dan Tabel 4.4 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kecamatan.”
3. Angka 1 dan 2 huruf B BAB IV hal. 42 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024: “Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
 2. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta Lampiran 1 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan Lampiran 2 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTAPARPOL.

Bawaslu Kabupaten Bondowoso **Mengimbau** Seluruh Partai Politik Kabupaten Bondowoso untuk:

1. Membentuk struktur internal khusus untuk mengelola akun SIPOL:
 1. **Menunjuk Admin SIPOL:** Parpol tingkat pusat bertugas menunjuk Admin SIPOL utama yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola, menambah, mengubah, atau menghapus data partai.
 2. **Membentuk Petugas Penghubung (*Liaison Officer* / LO):** Parpol wajib menugaskan LO di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
 3. **Fungsi LO Parpol:** Bertugas menyiapkan dokumen pemutakhiran, melakukan input data secara berkala, serta melakukan koordinasi teknis langsung dengan pihak KPU di masing-masing tingkatan wilayah.

2. Segera melakukan perubahan pada SIPOL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan apabila Partai Politik mengalami pembaruan :

1. **Kependudukan & Kepengurusan:** Struktur kepengurusan parpol mulai dari tingkat Pusat (DPP), Provinsi (DPD), Kabupaten/Kota (DPC), hingga tingkat Kecamatan.
2. **Keterwakilan Perempuan:** Memastikan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% pada susunan kepengurusan tingkat pusat tetap terjaga.
3. **Keanggotaan Parpol:** Memperbarui data kartu tanda anggota (KTA) jika ada anggota baru, anggota yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berubah status (misal: menjadi TNI/Polri).
4. **Domisili Kantor Tetap:** Melaporkan perubahan alamat kantor, status kepemilikan (sewa/milik sendiri), atau nomor kontak kantor parpol di setiap tingkatan.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso,



NANI AGUSTINA, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu
Kabupaten Bondowoso Nomor :
B-88/HM/K.JI-05/06/2026
Tanggal : 2 Juni 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK SE – KABUPATEN BONDOWOSO

NO.	NAMA PARTAI POLITIK
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Ketua DPD Partai Golkar
5	Ketua DPD Partai Nasdem
6	Ketua DPC Partai Buruh
7	Ketua DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
12	Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB)
13	Ketua DPC Partai Demokrat
14	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15	Ketua DPC Partai Perindo
16	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17	Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
18	Ketua DPD Partai Ummat